



PENETAPAN

Nomor 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa A RT.01 RW.01, A, B, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Happy Kurniawan, S.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Raya Batur-Karangkobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, Pejawaran, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 790/VI/2025/PA.Ba tanggal 5 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa B Kulon RT.02 RW.04, B Kulon, B, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02-06-1993 bertepatan dengan tanggal 11 Besar 1413 H, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan B, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 111, tertanggal 02-06-1993. Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian/hibah dari Bibi Penggugat di Desa B RT Kulon 002 RW 004, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga (5) orang anak, **ANAK 1** 30 tahun sudah berkeluarga, **ANAK 2** 28 tahun sudah berkeluarga, **ANAK 3** 24 tahun sudah bekerja, **ANAK 4** 22 Tahun bekerja, **ANAK 5** 20 tahun sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah pemberian bibi Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b) Sepulang kerja dari Malaysia sekitar tahun 2014 Tergugat seperti tidak punya semangat malas bekerja padahal anak-anak sudah besar dan butuh biaya;
 - c) Tergugat, cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



4. Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan keluarga, akhirnya Peggugat pun mencari kerja ke luar negeri untuk membiayai Peggugat dan keluarga dan sekitar tahun 2015 Peggugat bekerja di Singapura kontrak selama 1 tahun kemudian kontrak habis berangkat lagi ke Malaysia untuk bekerja;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan percekcoan antara Peggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, saat itu Peggugat pulang dari Malaysia, meskipun Peggugat bekerja tetapi Peggugat tetap meminta nafkah, bahkan saat membicarakan tentang anak yang besar sudah mau menikah butuh biaya, sikap Tergugat yang acuh terkesan cuek, malah menjawab sekarang ya sekarang nanti pikir nanti Peggugat marah kemudian memutuskan untuk Pergi ke Rumah Orang tua Peggugat yang ditempati kakak Peggugat di desa A RT.01 RW.01 Kecamatan B, Banjarnegara;
6. Bahwa, sejak peristiwa tersebut Peggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, baik secara langsung atau lewat telepon, bahkan ketika Peggugat berangkat lagi ke luar negeri, Peggugat tidak pernah bertanya kabar atau memberi kabar, bahkan sejak percekcoan terakhir di tahun 2019 antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajian suami istri;
7. Bahwa, keluarga Peggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dengan Tergugat namun Tergugat tidak ada kepastian, baik secara lisan ataupun tulisan tidak pernah memberikan keputusan;
8. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarnegara, Peggugat dan Tergugat berpisah sudah 5 tahun;
9. Bahwa, Peggugat sudah sangat menderita, Peggugat masih punya suami tetapi merasa berjuang sendiri untuk keluarga, berharap bisa memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat. Namun setelah tidak ada upaya apapun dari Tergugat maupun pihak keluarga, tidak ada tanggapan dari Tergugat, sementara Peggugat juga telah berusaha bersabar, namun tidak ada niat dan upaya sungguh-sungguh dari Tergugat untuk memperbaiki Rumah Tangga. Karenanya rumah tangga Peggugat

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan Cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian surat gugatan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian atas usaha tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Happy Kurniawan, S.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Raya Batur-Karangkobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, Pejawaran, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 790/VI/2025/PA.Ba tanggal 5 Juni 2025, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan keluarga, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 5 Juni 2025 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Arifin** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Awwab Nafies, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Arifin

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 1067/Pdt.G/2025/PA.Ba